



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Raya Tuapejat km.4 Telp. (0750) 320018, Fax. (0751) 320042

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
NOMOR : 900.1.13.1 / 030 / KOPERINDAG

TENTANG

PEMUTIHAN TAGIHAN RETRIBUSI PASAR IBU KABUPATEN
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERINDAG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penagihan Retribusi Pasar Ibu Kabupaten, maka perlu di lakukan penataan pelaksanaannya setelah situasi Pandemi Covid 19 yang telah berdampak kepada terjadinya penurunan secara signifikan terhadap volume transaksi jual beli pada aktifitas perdagangan Pasar Ibu Kabupaten yang berdampak terhadap kemampuan bayar para pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi Kios dan Los pada Pasar Ibu Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu dilakukan penataan penagihan Retribusi Pasar Ibu Kabupaten dalam rangka tercapainya tujuan penagihan Retribusi oleh pedagang Pasar Ibu Kabupaten dan terwujudnya kondisi kemampuan bayar pedagang serta kedisiplinan pedagang dalam membayar Retribusi Kios dan Los pada Pasar Ibu Kabupaten;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
- 9 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pasar Ibu Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melakukan Pemutihan Tagihan Retribusi Pasar Ibu Kabupaten terhitung mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- KEDUA : Pemutihan terhadap Retribusi Pasar pada Diktum Kesatu berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Berlaku hanya pada Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Juni 2023.
 - b. Terhitung mulai Bulan Juli 2023 dan seterusnya, akan dilakukan penagihan Retribusi Pasar kepada para pedagang yang telah memanfaatkan Kios dan Los pada Pasar Ibu Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku dan Surat Perjanjian Pemakaian (SPP) yang telah disepakati antara pedagang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Koperindag.
 - c. Pelaksanakan penagihan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penagihan retribusi pada Pasar Ibu Kabupaten akan dilakukan oleh Tim Penagihan yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperindag.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 18 Juli 2023



DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd. MM
NIP. 197410062001121003

Tembusan Yth :

1. Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
2. Asisten Perekonomian Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
3. Inspektur, Inspektorat Daerah Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
5. Kepala Dinas POL PP Kab. Kep. Mentawai di Tuapejat;
6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Kep Mentawai di Tuapejat;
7. Camat Sipora Utara Kab. Kep Mentawai di Tempat;
8. Kepala Desa Sipora Jaya di Tempat;
9. Pertinggal.